

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022-2027



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Haji Adam Malik No.2 Telepon (0622) 23631

KOTA PEMATANG SIANTAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR :800/836/KBL/V/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II-Simalungun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
 - b. mengumpulkan data dan menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan Renstra lainnya;
 - c. menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan Renstra lainnya;
 - d. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
 - e. dan lain-lain untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal

KEPALA BADAN,



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197704151996122001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Kota Pematang Siantar;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 800/836/KBL/V/2022
TANGGAL : 9 MEI 2022
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN
2022-2027**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.
2. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
3. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
4. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
2. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
4. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
5. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
6. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
7. Kasubbag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar

8. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
 9. Pengelola Program dan Laporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
 10. Pengelola Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
5. Staf Administrasi :
1. Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
 2. Penyuluh Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
 3. 5 (lima) orang Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar
 4. 6 (enam) orang Tenaga Harian Lepas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar.

KEPALA BADAN,



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197704151996122001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat diselesaikannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Visi, misi tujuan dan strategi kebijakan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) 2022-2027 ini harus diimplementasikan secara sistematis dan terukur oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan Rencana Strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pematang Siantar,
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PEMATANG SIANTAR,



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197704151996122001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| 2.2 Sumber Daya | 20 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 25 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 37 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | 39 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 39 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar | 40 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi | 43 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 46 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 48 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 49 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 49 |
| BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 51 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | 51 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 57 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 77 |
| BAB VIII PENUTUP | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar yaitu fungsi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar, sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 akan sangat bermanfaat guna memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar NomorTahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor ...);
21. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dimaksudkan untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan, dan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar;
- c. Menampilkan tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar periode sebelumnya.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar;
- e. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kota Pematang Siantar di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022-2027.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bakesbangpol

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Bakesbangpol mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bakesbangpol mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- d. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.


Susunan organisasi Bakesbangpol Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

3. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Secara Lengkap Bagan Susunan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bakesbangpol Kota Pematang Siantar



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pematangsintar Nomor 05 Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Politik, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan bangsa, Politik Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan hubungan kerjasama antar Lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas Politik di daerah;
- d. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
- e. pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi pekerjaan Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan /Peralatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin seorang sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan dalam mendukung kelancaran tugas Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, ketatausahaan, arsip dan perlengkapan;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan asset badan;
- d. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan Badan;
- e. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

Penjabaran tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 65 dibagi kedalam sub-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
 - 2) menyiapkan rencana pemeliharaan gedung dan peralatan kantor;
 - 3) mengarsipkan surat masuk dan keluar;
 - 4) membantu kelancaran dan pendistribusian surat menyurat;
 - 5) melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;
 - 6) melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
 - 7) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas.
 - 8) mengkoordinir kerjasama, pembinaan terhadap forum-forum strategis ormas, LSM dan partai politik
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - 1) menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
 - 2) membuat rencana kebutuhan pengembangan, pemindahan dan kenaikan pangkat kepegawaian;
 - 3) membuat Daftar Urut Kependidikan (DUK) PNS di lingkungan badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- 4) menyusun rencana peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan informal;
 - 5) menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- 1) menyusun rencana anggaran operasional;
 - 2) melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
 - 3) mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 4) mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
 - 5) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan.

3. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kota;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kota;
- c. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kota;
- d. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kota;

- e. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kota;
- f. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kota;
- g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kota;
- h. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kota;
- i. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, Identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kota;
- j. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kota;
- k. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kota;
- l. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kota;
- m. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kota;
- n. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kota;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kota; dan
- p. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
 - 1) melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang ideologi;
 - 2) merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang ideologi.

- 3) Melaksanakan upacara hari besar kenegaraan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa :
 - 1) melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pelestarian negara dan bela negara;
 - 2) merumuskan kebijakan dan melaksanakan program kerja di bidang pelestarian negara dan bela Negara.

4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang kewaspadaan nasional.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kota;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kota;
- c. pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kota;
- d. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kota;
- e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota;
- f. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota;
- g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota;
- h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kota;

- i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kota;
- j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kota;
- k. pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan Dini masyarakat di wilayah kota;
- l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kota;
- m. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kota;
- n. pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kota: dan
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik yang mempunyai tugas menangani permasalahan konflik yang terjadidi masyarakat;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas memonitoring evaluasi dan laporan kewaspadaan dari masyarakat, pemetaan rawan konflik, serta melaksanakan operasi pekat.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pembinaan politik dalam negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kota;
- b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kota;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kota.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kota;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kota;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kota;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kota;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kota;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kota:
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kota;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kota;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kota:
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kota:
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kota;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kota; dan
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut :

- a. Sub Pengembangan Budaya dan Etika Politik yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu yang mempunyai tugas :
 - 1) menormalisir hubungan legislatif, parpol dan fasilitas umum;
 - 2) Mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas;
 - 3) Memproses Pergantian Antar Waktu DPRD.

6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kota;
- b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan, seni budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di wilayah kota;

- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumberdaya alam di wilayah kota;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kota;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kota;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- j. fasilitas dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kota;
- k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kota;
- l. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kota;
- m. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kota;
- n. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota;
- o. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan
- p. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengadaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 dua) Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut :

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempunyai tugas :

- 1) Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kota;
- 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kota;
- 3) pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kota;
- 4) fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kota.

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengadaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kota;
2. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota; dan
3. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kota;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kota.

2.2. Sumber Daya Bakesbangpol Kota Pematang Siantar

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bakesbangpol Kota Pematang Siantar berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun 2022 berjumlah 23 orang ASN dan 7 orang Non ASN yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan deskripsi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN Bakesbangpol Kota Pematang Siantar yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

| No. | Jabatan | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap Pegawai ASN |
|-----|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Eselon II | 1 | 4,34 |
| 2. | Eselon III | 5 | 21,73 |
| 3. | Eselon IV | 1 | 4,34 |
| 4. | Jabatan Fungsional Tertentu | 6 | 26,08 |
| 5. | Jabatan Fungsional Umum | 10 | 43,47 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kota Pematang Siantar, 2022

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 13 orang (56,52%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 sebanyak 3 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 13,04% dari seluruh pegawai.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bakesbangpol
Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No. | Jenjang Pendidikan | ASN | | | NON ASN | | |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|
| | | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap Non ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai |
| 1. | Perguruan Tinggi | | | | | | |
| | S2 | 3 | 13,04 | 10 | - | - | - |
| | S1 | 13 | 56,52 | 43,33 | - | - | - |
| | D3 | 2 | 8,69 | 6,66 | - | - | - |
| 2. | Bukan Perguruan Tinggi | | | | | | |
| | SMA | 5 | 21,73 | 16,66 | 7 | 100 | 23,33 |
| | Jumlah | 23 | | | 7 | | |
| Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN) | | 30 | | | | | |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kota Pematang Siantar, 2022

Sumber daya manusia (SDM) yang ada berdasarkan data kepegawaian Bakesbangpol Kota Pematang Siantar pada tahun 2022, ada dua yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 23 pegawai, yang terdiri dari 14 pegawai laki-laki (60,86%) dan 9 pegawai perempuan (39,13%) dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 7

pegawai, yang terdiri dari 2 pegawai Non ASN laki- laki (28,57%) dan 5 pegawai Non ASN perempuan (71,42%). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bakesbangpol Kota Pematang Siantar adalah sebanyak 30 pegawai.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bakesbangpol Kota Pematang Siantar Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | ASN | | | NON ASN | | |
|---|---------------|------------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|
| | | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap Non ASN (%) | Persentase terhadap Seluruh Jumlah Pegawai |
| 1. | Laki-laki | 14 | 60,86 | 46,66 | 2 | 28,57 | 6,66 |
| 2. | Perempuan | 9 | 39,13 | 30 | 5 | 71,42 | 16,66 |
| | Jumlah | 23 | | | 7 | | |
| Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN) | | 30 | | | | | |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kota Pematang Siantar, 2022

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bakesbangpol Kota Pematang Siantar Berdasarkan Golongan Ruang

| No. | Golongan Ruang | Jumlah (Pegawai) | Persentase terhadap Pegawai ASN |
|----------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Golongan IV | 6 | 26,08 |
| | IV/c | 2 | 8,69 |
| | IV/b | 2 | 8,69 |
| | IV/a | 2 | 8,69 |
| 2 | Golongan III | 12 | 52,17 |
| | III/d | 9 | 39,13 |
| | III/c | 2 | 8,69 |
| | III/b | - | - |
| | III/a | 1 | 4,34 |
| 3 | Golongan II | 5 | 21,73 |

| | | | |
|--|---------------|-----------|------------|
| | II/d | 4 | 17,39 |
| | II/c | 1 | 4,34 |
| | II/b | - | - |
| | II/a | - | - |
| | Jumlah | 23 | 100 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Kota Pematang Siantar, 2022

2.2.2. Aset Sarana dan Prasarana

Data sumber daya sarana dan prasarana secara umum yang dimiliki oleh Bakesbangpol dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bakesbangpol
Kota Pematang Siantar Sampai Dengan Tahun 2021

| No | Nama Barang | Jumlah | Keadaan Barang | | |
|----|---|--------|----------------|----|----|
| | | | B | RB | KB |
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) | 1 | B | | |
| 2 | Sepeda Motor | 5 | B | | |
| 3 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inc) | 3 | | RB | |
| 4 | Lemari Kayu | 2 | B | | |
| 5 | Rak Kayu | 1 | B | | |
| 6 | Filing Cabinet Besi | 11 | B | | |
| 7 | Papan Visual /Papan Nama | 6 | B | | |
| 8 | White Board | 3 | B | | |
| 9 | Alat Penghancur Kertas | 2 | B | | |
| 10 | Mesin Absensi | 1 | B | | |
| 11 | Alat Pemotong Kertas | 1 | B | | |
| 12 | Papan Nama Instansi | 1 | B | | |
| 13 | Alat Kantor lainnya (struktur organisasi | 1 | B | | |
| 14 | Meja Kerja Kayu | 4 | B | | |
| 15 | Kursi Besi / Metal | 24 | B | | |

| No | Nama Barang | Jumlah | Keadaan Barang | | |
|----|---|--------|----------------|-------|----|
| | | | B | RB | KB |
| 16 | Sice | 3 | | RB | |
| 17 | Meja ½ Biro | 24 | 4B | 20 RB | |
| 18 | Kursi Rapat | 45 | B | | |
| 19 | Kursi Tamu | 1 | B | | |
| 20 | Kursi Putar | 7 | 2B | 5RB | |
| 21 | Meja Komputer | 4 | 2B | 2RB | |
| 22 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | B | | |
| 23 | Lemari Es | 1 | B | | |
| 24 | AC Window | 1 | B | | |
| 25 | AC Split | 3 | B | | |
| 26 | Kipas Angin | 5 | B | | |
| 27 | Televisi | 2 | 1B | 1RB | |
| 28 | Sound System | 1 | B | | |
| 29 | Camera Video | 3 | 2B | 1RB | |
| 30 | Tiang Bendera | 1 | B | | |
| 31 | Dispenser | 5 | B | | |
| 32 | Handy cam | 3 | | 3RB | |
| 33 | Karpet | 1 | B | | |
| 34 | Alat Rumah Tangga lain-lain (AVR Voltage) | 1 | | RB | |
| 35 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | B | | |
| 36 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 5 | B | | |
| 37 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 27 | B | | |
| 38 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | B | | |
| 39 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | B | | |
| 40 | Lemari Buku Arsip untuk Dinamis | 2 | B | | |
| 41 | Buffet Kaca | 10 | B | | |
| 42 | Peralatan Studio Audio lainnya | 1 | | RB | |
| 43 | Camera Elektronik | 1 | B | | |

| No | Nama Barang | Jumlah | Keadaan Barang | | |
|----|----------------------------|--------|----------------|------|----|
| | | | B | RB | KB |
| 44 | Slide Projector | 1 | B | | |
| 45 | Layar Film/Projector | 1 | B | | |
| 46 | Handy Talkie (HT) | 10 | | RB | |
| 47 | Facsimile | 1 | | RB | |
| 48 | Unit Pemancar UHF Portable | 1 | B | | |
| 49 | Bendera Merah Putih | 1 | B | | |
| 50 | P.C Unit | 13 | 11B | 2RB | |
| 51 | Laptop | 9 | 5B | 4RB | |
| 52 | Note Book | 2 | | RB | |
| 53 | Printer (Peralatan | 25 | 11B | 14RB | |

2.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar merupakan Sarana yang digunakan untuk melakukan Pengendalian dan Evaluasi proses perencanaan yang dilakukan guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian Kinerja Bakesbangpol tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pematang Siantar

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|--------|---|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Jika dilihat tren selama lima tahun terakhir, Bappeda Kota Pematang Siantar mendapat alokasi anggaran dengan cenderung menurun yakni dari sebesar Rp15.402.206.554,00 di tahun 2017 menjadi sebesar Rp6.688.046.009,00 di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -24,40%. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2017-2021 beserta serapannya sebagai tabel berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakesbangpol
Kota Pematang Siantar Tahun 2027-2021

| No. | Tahun Anggaran (Rp) | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |
|-----|---------------------|----------------------|----------------|------------|
| 1. | 2017 | 5.029.738.678 | 4.730.403.776 | 94,05 |
| 2. | 2018 | 4.932.487.871 | 4.564.447.146 | 92,54 |
| 3. | 2019 | 5.138.849.726 | 4.782.343.890 | 93,06 |
| 4. | 2020 | 4.482.903.001 | 4.320.507.460 | 96,38 |
| 5. | 2021 | 5.119.026.527 | 4.606.773.799 | 89,99 |

Persentase serapan anggarannya naik turun secara fluktuatif, di mana tertinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 96,38% dan terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 89,99%. Permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pematang Siantar

| Uraian | Anggaran pada tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | | Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- | | | | | Rata - rata pertumbuhan | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--------|--------|--------|------|-------------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total anggaran | 5.029.738.678,00 | 4.932.487.871,00 | 5.138.849.726,00 | 4.482.903.001,00 | | 4.730.403.776,00 | 4.564.447.146,00 | 4.782.343.890,00 | 4.320.507.460,00 | | 94,05 | 92,54 | 93,06 | 96,38 | | (3.50) | (2.80) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.963.323.138,00 | 3.203.056.800,00 | 3.397.303.541,00 | 3.291.300.333,00 | 2.971.374.090,00 | 2.700.929.433,00 | 3.108.553.184,00 | 3.204.874.032,00 | 3.181.925.175,00 | 2.612.257.655,00 | 91,15 | 97,05 | 94,34 | 96,68 | | 3.68 | 5.82 |
| Belanja Pegawai | 2.012.486.138,00 | 1.750.563.616,00 | 1.895.784.391,00 | 1.931.263.433,00 | 1.993.514.090,00 | 1.870.066.433,00 | 1.746.453.500,00 | 1.882.528.432,00 | 1.881.480.943,00 | 1.804.328.190,00 | 92,92 | 99,77 | 99,30 | 97,42 | | (0.95) | 0.38 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 950.837.000,00 | 1.452.493.184,00 | 1.501.519.150,00 | 1.360.036.900,00 | 977.860.000,00 | 830.863.000,00 | 1.362.099.684,00 | 1.322.345.600,00 | 1.300.444.232,00 | 807.929.465,00 | 87,38 | 93,78 | 88,07 | 95,62 | | 15.57 | 19.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA LANGSUNG | 2.066.415.540,00 | 1.729.431.071,00 | 1.741.546.185,00 | 1.191.602.668,00 | - | 2.029.474.343,00 | 1.455.893.962,00 | 1.577.469.858,00 | 1.138.582.285,00 | | 98,21 | 84,18 | 90,58 | 95,55 | | (15.73) | (15.91) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 675.351.290,00 | 638.691.071,00 | 801.273.673,00 | 414.510.524,00 | - | 654.005.746,00 | 569.632.597,00 | 728.138.795,00 | 396.728.052,00 | | 96,84 | 89,19 | 90,87 | 95,71 | | (9.41) | (10.20) |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.228.000,00 | 33.600.000,00 | 23.340.000,00 | 33.340.638,00 | | 18.710.936,00 | 17.865.759,00 | 17.325.396,00 | 22.266.971,00 | | 66,29 | 53,17 | 74,23 | 66,79 | | 10.45 | 6.99 |
| Penyediaan alat tulis kantor | 23.196.000,00 | 20.500.000,00 | 31.116.081,00 | 42.175.321,00 | | 23.196.000,00 | 20.500.000,00 | 31.116.052,00 | 42.175.321,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 25.23 | 25.23 |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 21.622.000,00 | 68.522.000,00 | 15.164.260,00 | 18.518.119,00 | | 21.621.000,00 | 68.522.000,00 | 15.160.582,00 | 18.518.119,00 | | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | | 53.72 | 53.73 |
| Penyediaan peralatan rumah tangga | 5.708.000,00 | 5.708.000,00 | 5.917.829,00 | 17.432.190,00 | | 5.708.000,00 | 5.708.000,00 | 5.916.786,00 | 17.432.190,00 | | 100,00 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | | 66.08 | 66.09 |
| Penyediaan makanan dan minuman | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 27.600.000,00 | 10.962.462,00 | | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 23.736.000,00 | 9.037.462,00 | | 100,00 | 100,00 | 86,00 | 82,44 | | 48.80 | 33.94 |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 297.045.290,00 | 216.961.071,00 | 424.200.000,00 | 98.818.880,00 | | 297.045.110,00 | 216.946.838,00 | 410.329.476,00 | 98.480.075,00 | | 100,00 | 99,99 | 96,73 | 99,66 | | (2.72) | (4.61) |
| Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 26.550.000,00 | 26.550.000,00 | - | - | | 26.550.000,00 | 8.550.000,00 | | - | | 100,00 | 32,20 | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah | 264.002.000,00 | 257.850.000,00 | 268.435.503,00 | 170.212.914,00 | | 252.174.700,00 | 222.540.000,00 | 219.054.503,00 | 165.867.914,00 | | 95,52 | 86,31 | 81,60 | 97,45 | | (11.61) | (12.53) |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 5.500.000,00 | 23.050.000,00 | | | | 5.500.000,00 | 22.950.000,00 | | | | 100,00 | 99,57 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|---------|---------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 224.860.750,0 0 | 291.235.000,0 0 | 149.223.000,0 0 | 185.055.873,0 0 | | 216.158.000,0 0 | 243.905.281,0 0 | 121.691.723,0 0 | 183.835.523,0 0 | | 96,13 | 83,75 | 81,55 | 99,34 | | 1.59 | 4.60 |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 139.125.000,0 0 | 155.400.000,0 0 | 50.073.000,00 | 130.700.950,0 0 | | 139.125.000,0 0 | 141.270.500,0 0 | 48.566.325,00 | 130.700.950,0 0 | | 100,00 | 90,91 | 96,99 | 100,00 | | 34.98 | 35.01 |
| Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | 20.000.000,00 | - | - | - | | 20.000.000,00 | - | - | - | | 100,00 | | | | | | |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 61.535.750,00 | 125.835.000,0 0 | 88.950.000,00 | 22.354.923,00 | | 52.833.000,00 | 92.634.781,00 | 62.925.398,00 | 21.134.573,00 | | 85,86 | 73,62 | 70,74 | 94,54 | | 0.10 | (7.72) |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 4.200.000,00 | 10.000.000,00 | 10.200.000,00 | 32.000.000,00 | | 4.200.000,00 | 10.000.000,00 | 10.200.000,00 | 32.000.000,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 117.94 | 117.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 31.000.000,00 | 26.200.000,00 | - | - | | 31.000.000,00 | 19.962.500,00 | | - | | 100,00 | 76,19 | | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 25.000.000,00 | - | - | - | | 25.000.000,00 | - | | - | | 100,00 | | | | | | |
| Peningkatan Kesegaran Jasmani/Senam Kesehatan | 6.000.000,00 | - | - | - | | 6.000.000,00 | - | | - | | 100,00 | | | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-ndangan | - | 26.200.000,00 | - | - | | - | 19.962.500,00 | | - | | | 76,19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 211.405.000,0 0 | 101.400.000,0 0 | - | - | | 211.207.485,0 0 | 92.177.384,00 | | - | | 99,91 | 90,90 | | | | | |
| Pembinaan Jaringan Kominda | 87.000.000,00 | 69.600.000,00 | - | - | | 87.000.000,00 | 62.638.000,00 | | - | | 100,00 | 90,00 | | | | | |
| Kegiatan Menciptakan Lingkungan Kerja Instansi Pemerintah Bebas Narkoba | 103.500.000,0 0 | - | - | - | | 103.302.485,0 0 | - | | - | | 99,81 | | | | | | |
| Sosialisasi Rencana Aksi dan Penanganan Aksi Konflik Sosial | 20.905.000,00 | 31.800.000,00 | - | - | | 20.905.000,00 | 29.539.384,00 | | - | | 100,00 | 92,89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 440.418.500,0 0 | 445.375.000,0 0 | 507.112.473,0 0 | 267.262.971,0 0 | | 440.320.500,0 0 | 362.920.700,0 0 | 452.258.068,0 0 | 239.929.410,0 0 | | 99,98 | 81,49 | 89,18 | 89,77 | | (10.77) | (13.30) |
| Forum Dialog Wawasan Kebangsaan | 106.000.000,0 0 | 75.975.000,00 | - | - | | 105.990.000,0 0 | 54.020.700,00 | | - | | 99,99 | 71,10 | | | | | |
| Gebyar Lintas Budaya di Kota Pematangsiantar | 93.625.000,00 | - | - | - | | 93.575.000,00 | - | | - | | 99,95 | | | | | | |
| Upacara Hari - Hari Besar | 240.793.500,0 0 | 369.400.000,0 0 | 382.107.230,0 0 | 175.119.398,0 0 | | 240.755.500,0 0 | 308.900.000,0 0 | 336.464.325,0 0 | 152.006.336,0 0 | | 99,98 | 83,62 | 88,05 | 86,80 | | (0.89) | (5.86) |
| Coffee morning tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik dengan FORKOPIMDA | - | - | 45.115.339,00 | 88.800.914,00 | | | | 38.863.839,00 | 85.084.174,00 | | | | 86,14 | 95,81 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang wawasan kebangsaan (empat pilar kebangsaan) | - | - | 79.889.904,00 | 3.342.659,00 | | | | 76.929.904,00 | 2.838.900,00 | | | | 96,29 | 84,93 | | | |
| Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | 150.000.000,00 | - | - | - | | 149.884.000,00 | - | - | - | | 99,92 | | | | | | |
| Peningkatan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa (Apel Kebangsaan) | 150.000.000,00 | - | - | - | | 149.884.000,00 | - | - | - | | 99,92 | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 197.000.000,00 | 103.800.000,00 | - | - | | 196.720.650,00 | 69.068.500,00 | - | - | | 99,86 | 66,54 | | | | | |
| Coffee Morning Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan FORKOMPIMDA | 197.000.000,00 | 103.800.000,00 | - | - | | 196.720.650,00 | 69.068.500,00 | - | - | | 99,86 | 66,54 | | | | | |
| Program Pendidikan Politik Masyarakat | 119.880.000,00 | 106.650.000,00 | - | - | | 113.677.962,00 | 90.802.000,00 | - | - | | 94,83 | 85,14 | | | | | |
| Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik | 11.500.000,00 | 10.500.000,00 | - | - | | 11.500.000,00 | 7.900.000,00 | - | - | | 100,00 | 75,24 | | | | | |
| Kunjungan Kerja Pendamping DPRD | 53.000.000,00 | - | - | - | | 52.822.962,00 | - | - | - | | 99,67 | | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 8.080.000,00 | - | - | - | | 8.080.000,00 | - | - | - | | 100,00 | | | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | 47.300.000,00 | - | - | - | | 41.275.000,00 | - | - | - | | 87,26 | | | | | | |
| Pelaksanaan Desk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur | - | 96.150.000,00 | - | - | | - | 82.902.000,00 | - | - | | | 86,22 | | | | | |
| Program dukungan kelancaran pemilu | - | - | 111.432.071,00 | 30.179.585,00 | | - | - | 107.964.040,00 | 27.554.585,00 | | | | 96,89 | 91,30 | | | |
| Dukungan pelaksanaan pemilu tahun 2019 | - | - | 54.619.071,00 | - | | - | - | 54.081.571,00 | - | | | | 99,02 | | | | |
| Monitoring pelaksanaan pemilu | - | - | 56.813.000,00 | 30.179.585,00 | | | | 53.882.469,00 | 27.554.585,00 | | | | 94,84 | 91,30 | | | |
| Program pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik | - | - | 48.606.885,00 | 86.131.411,00 | | | | 47.355.934,00 | 84.831.411,00 | | | | 97,43 | 98,49 | | | |
| Operasionalisasi rencana aksi/konflik | - | - | 48.606.885,00 | 34.120.440,00 | | | | 47.355.934,00 | 33.120.440,00 | | | | 97,43 | 97,07 | | | |
| Penyelenggaraan forum dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan pembahasan isu | - | - | - | 52.010.971,00 | | | | | 51.710.971,00 | | | | | 99,42 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|
| strategis lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya | 16.500.000,00 | 16.080.000,00 | - | - | | 16.500.000,00 | 7.425.000,00 | - | - | | 100,00 | 46,18 | | | | | |
| Monitoring evaluasi dan pelaporan 9 bahan pokok, BBM, Elpiji menjelang Bulan Ramadhan/Idul Fitri dan Natal/Tahun Baru | 16.500.000,00 | 8.000.000,00 | - | - | | 16.500.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | | 100,00 | 37,50 | | | | | |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas dan LSM | - | 8.080.000,00 | - | - | | - | 4.425.000,00 | - | - | | | 54,76 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan Situasi Daerah | - | - | 123.898.083,00 | 208.462.304,00 | | - | - | 120.061.298,00 | 205.703.304,00 | | | | 96,90 | 98,68 | | | |
| Penguatan peran pemerintah daerah dalm mendorong stabilitas dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di daerah | - | - | 3.116.249,00 | - | | - | - | 2.486.249,00 | - | | | | 79,78 | | | | |
| Forum Group Discussion (FGD) dengan ORMAS | - | - | 10.030.771,00 | 39.808.796,00 | | - | - | 10.030.771,00 | 39.808.796,00 | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Monitoring, evaluasi danpelaporan ORMAS dan LSM | - | - | 32.717.063,00 | - | | - | - | 29.814.030,00 | - | | | | 91,13 | | | | |
| Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi masyarakat dan mahasiswa | - | - | 78.034.000,00 | 168.653.508,00 | | - | - | 77.730.248,00 | 165.894.508,00 | | | | 99,61 | 98,36 | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 17.895.766,00 | - | - | - | - | 14.868.000,00 | | | | | 83,08 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 5.959.689,00 | | | | | 4.628.000,00 | | | | | 77,66 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 11.936.077,00 | | | | | 10.240.000,00 | | | | | 85,79 | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 273.701.884,00 | - | - | - | - | 242.237.124,32 | | | | | 88,50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|--|--|--|--------|--|--|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | 45.234.718,00 | | | | | 29.562.640,00 | | | | | 65,35 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | 25.918.676,00 | | | | | 21.776.880,00 | | | | | 84,02 | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 18.260.000,00 | | | | | 18.260.000,00 | | | | | 100,00 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 47.296.490,00 | | | | | 38.850.400,00 | | | | | 82,14 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 136.992.000,00 | | | | | 133.787.204,32 | | | | | 97,66 | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 52.472.350,00 | - | - | - | - | 51.391.600,00 | | | | | 97,94 | | |
| Pengadaan Mebel | | | | | 13.200.000,00 | | | | | 12.400.000,00 | | | | | 93,94 | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 32.500.000,00 | | | | | 32.500.000,00 | | | | | 100,00 | | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | 6.772.350,00 | | | | | 6.491.600,00 | | | | | 95,85 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 243.033.200,00 | - | - | - | - | 209.314.387,00 | | | | | 86,13 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 51.115.200,00 | | | | | 37.908.387,00 | | | | | 74,16 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 191.918.000,00 | | | | | 171.406.000,00 | | | | | 89,31 | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 89.820.000,00 | - | - | - | - | 77.223.320,00 | | | | | 85,98 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 48.820.000,00 | | | | | 36.223.320,00 | | | | | 74,20 | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 22.700.000,00 | | | | | 22.700.000,00 | | | | | 100,00 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 18.300.000,00 | | | | | 18.300.000,00 | | | | | 100,00 | | |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | 326.171.367,0 0 | - | - | - | - | 270.293.067,0 0 | | | | | 82,87 | | |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | 280.530.425,0 0 | | | | | 228.452.440,0 0 | | | | | 81,44 | | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter | | | | | 45.640.942,00 | | | | | 41.840.627,00 | | | | | 91,67 | | |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | | | 909.853.777,0 0 | - | - | - | - | 908.639.438,8 8 | | | | | 99,87 | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | | | | | 909.853.777,0 0 | - | - | - | - | 908.639.438,8 8 | | | | | 99,87 | | |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | 4.419.428,00 | | | | | 4.360.000,00 | | | | | 98,66 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | 905.434.349,0 0 | | | | | 904.279.438,8 8 | | | | | 99,87 | | |
| Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | | | | | 120.523.299,0 0 | - | - | - | - | 118.426.837,0 0 | | | | | 98,26 | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | 120.523.299,0 0 | - | - | - | - | 118.426.837,0 0 | | | | | 98,26 | | |
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | | | | | 120.523.299,0 0 | | | | | 118.426.837,0 0 | | | | | 98,26 | | |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | | | 114.180.794,0 0 | - | - | - | - | 102.122.370,0 0 | | | | | 89,44 | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | 114.180.794,0 0 | - | - | - | - | 102.122.370,0 0 | | | | | 89,44 | | |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta | | | | | 72.610.026,00 | | | | | 63.643.370,00 | | | | | 87,65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | 41.570.768,00 | | | | | 38.479.000,00 | | | | | 92,56 | | |
|---|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|-------|--|--|

Pada tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5.029.738.678,00 untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.730.403.776,00 atau 94,05%. Sebanyak 9 (sembilan) program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasi diatas 91 % karena semua program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4.932.487.871,00 untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.564.447.146,00 atau 92,54%. Sedangkan 5 (lima) program masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 76% dan terdapat 2 (dua) program yang dalam pelaksanaannya masuk kategori rendah karena realisasinya di bawah 66%, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan hanya terealisasi 66,54% dan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya hanya terealisasi 46,18%.

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5.138.849.726,00 untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.782.343.890,00 atau 93,06%. Sebanyak 3 (tiga) program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasi diatas 91 %. Sebanyak 3 (tiga) program dalam pelaksanaannya masuk kategori tinggi dengan realisasi di atas 76%.

Pada tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4.482.903.001,00 untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Pagu anggaran ini lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Bencana pandemi Covid-19 yang melanda Kota Pematangsiantar dan hampir seluruh daerah di Indonesia mengakibatkan adanya refocusing anggaran yang diprioritaskan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Realisasi anggaran sebesar Rp 4.320.507.460,00 atau 96,38%. Sebanyak 5 (lima) program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya di atas 91%. Sedangkan 1 (satu) program masuk kategori tinggi dengan realisasi diatas 76%.

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, sudah tidak ada lagi klasifikasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Selain itu,

perencanaan tahun 2021 juga merupakan awal dimulainya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5.119.026.527,00 untuk melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Realisasi Anggaran sebesar Rp 4.606.773.799,20 atau 89,99%. Pagu tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan karena telah terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bakesbangpol Kota Pematang siantar kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bakesbangpol Kota Pematang Siantar :

Tantangan :

1. Masyarakat Kota Pematang Siantar yang heterogen dari pemeluk agama, etnis dan cukup tingginya dinamika masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud multikulturalisme yang harmonis;
2. Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota secara serentak tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik dan stabilitas politik;
3. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah, dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu;
4. Meningkatnya teknologi informasi di masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoaks. (Hoaks : Berita bohong/informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar);
5. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan rendahnya respon/kepedulian masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum yang masih

- rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, antara lain berupa unjuk rasa dan demonstrasi;
6. Meningkatnya penyakit masyarakat dan tindakan kriminalitas yang mengganggu stabilitas daerah dan masih adanya peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat terutama pelajar.

Peluang :

1. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, diimplementasikan ke dalam Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kota Pematang Siantar;
2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal (antara lain: Kejaksaan, Polri, TNI, BNN, Kemenag, KPU, BPS, BPN, Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama);
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik. (Contoh: Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik demi Suksesnya Pemilu);
4. Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar;
5. Perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka kesatuan bangsa dan politik serta ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusifitas Kota Pematang Siantar;
6. Komitmen dan dukungan yang kuat dari kepala daerah terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Kota Pematang Siantar menjadi Kota Bersih dari Narkoba (Bersinar).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakesbangpol Kota Pematang Siantar

Stabilitas politik dan keamanan di Kota Pematang Siantar cenderung baik dan dinamis. Hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, adanya kebebasan berpolitik dan memberi pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat, serta pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berjalan dengan aman, damai dan lancar.

Penyelenggaraan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik, diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan, keagamaan, ketertiban daerah, memberikan suasana aman bagi seluruh warga, mengembangkan strategis pengamanan daerah, pengembangan wawasan kebangsaan dan Ipolekssosbud, peningkatan penegakan dan kepastian hukum serta meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam hal pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi 5 (lima) tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan Rencana Strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Pemetaan permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kota Pematang Siantar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol
Kota Pematang Siantar

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| | Belum optimalnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat | Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa | <div>1. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di masyarakat</div> <div>2. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi anarkis dan demonstrasi</div> <div>3. Masih rendahnya pengawasan terhadap organisasi masyarakat</div> <div>4. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba</div> <div>5. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat</div> <div>6. Masih rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan politik dan demokrasi dalam pemerintahan</div> |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dalam penyusunan Renstra SKPD 2022-2027, khususnya dalam hal penentuan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Pematangsiantar, maka perlu dilakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar terpilih yang termuat dalam RPJMD Kota Pematang Siantar 2022-2027 dalam rangka sinergisitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan tersebut.

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah :

**“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera
dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan

program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar.

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional.

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Bakesbangpol Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar, terutama pada misi ke 1 (satu) yaitu :

Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan (2019-2024), serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan rancangan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Bakesbangpol Kota Pematang Siantar mendukung misi pertama yaitu “Mantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri”

Misi ini sangat mendukung dan selaras dengan tugas dan fungsi kesbangpol yang diwujudkan melalui Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi Sumatera Utara untuk Tahun 2018-2023 sebagai berikut : **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”**.

Sebagai wujud dari penjabaran visi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara maka ada hasil akhir yang ingin dicapai, dan inilah yang disebut dengan tujuan . Adapun misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dari 5 misi tersebut ada 4 misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar yaitu :

1. Misi 1 dilaksanakan melalui pengkoordinasian dan penguatan ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
2. Misi 2 dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri melalui sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,

kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

3. Misi 4 dilaksanakan melalui koordinasi penanganan penyakit masyarakat, kerawanan social, monitoring dan evaluasi perubahan social serta pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, keberadaan aktivitas orang asing, fasilitasi pencegahan narkoba, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
4. Misi 5 dilaksanakan melalui ketahanan nilai seni budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, fasilitasi, koordinasi, pengembangan penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam lima tahun mendatang.

Saat ini dokumen Revisi RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032 sedang dalam proses persetujuan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam penyusunan Renstra ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032.

Sesuai dengan RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032, penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan Kota Pematang Siantar sebagai pusat perdagangan dan jasa pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara dengan didukung oleh sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata dalam ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkesinambungan. Kebijakan dan strategi

penataan ruang wilayah kota sesuai dengan prioritas pelayanan Bakesbangpol meliputi :

1. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan

Sebagai kawasan strategis dengan berbagai potensi kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, maka sejalan dengan perkembangan wilayah tersebut akan muncul berbagai konflik-konflik sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menjaga kondusifitas daerah di Kota Pematang Siantar.

2. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Untuk mendukung Kota Pematang Siantar sebagai kota pusat kegiatan wilayah dan kota sekunder di Provinsi Sumatera Utara yang aman dan nyaman, maka Pemerintah Daerah turut berperan dalam menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan yaitu fasilitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan kawasan Rindam yang sekaligus menjadi pusat pelatihan militer di Kota Pematang Siantar.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2022-2027, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Berikut isu-isu prioritas hasil KLHS RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022- 2027, sebagai berikut :

1. Penataan Ruang
2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Keluarga Sehat
4. Pengelolaan Pelayanan Masyarakat
5. Pertumbuhan Ekonomi Kota
6. Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam
7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Bakesbangpol dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Masyarakat Kota Pematang Siantar yang heterogen dari pemeluk agama, etnis dan cukup tingginya dinamika masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud multikulturalisme yang harmonis;
2. Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota secara serentak tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik dan stabilitas politik;
3. Meningkatnya teknologi informasi di masyarakat sehingga dapat memicu timbulnya ISU SARA di masyarakat melalui berita Hoaks. (Hoaks : Berita bohong/informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Keberadaan Bakesbangpol sebagai institusi yang berfungsi melaksanakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027. Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Bakesbangpol Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Kondisi Awal Renstra (2022) | Target | | | | | Kondisi Akhir Renstra |
|-----|--|---|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat | | Angka Konflik SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa | Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 300 orang /7,5% | 700 orang /17,5 % | 750 orang /18,75 % | 800 orang /20 % | 850 orang /21,25 % | 900 orang /22,50 % | 900 orang /22,50 % |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2022-2027 didasarkan pada analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis SWOT

| <div> <div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div> </div> | Strength (S) | | Weakness (W) | |
|---|--------------|--|--------------|--|
| | S1 | Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | W1 | Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas dan fungsi melalui APBD belum optimal |
| | S2 | Sumber daya aparatur yang mempunyai motivasi tinggi meningkatkan target kinerja meski dalam jumlah yang terbatas | W2 | Keterbatasan jumlah ASN dan Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal |
| | S3 | Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai | W3 | belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders maupun instansi vertikal |

| Opportunities (O) | | | S-O | | W-O |
|-------------------|---|------------------|---|--------------|---|
| O1 | Dukungan yang kuat dari kepala daerah terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan kerukunan dan stabilitas politik di Kota Pematang Siantar | S1 dengan O1 | Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penguatan kerukunan antar umat beragama serta penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusifitas Kota Pematang Siantar | W1 dengan O1 | Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan rencana program & kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar |
| O2 | Meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kemudahan akses terhadap teknologi dan informasi | S2,S3, dengan O2 | Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi | W2 dengan O2 | Meningkatkan kompetensi SDM dan pemanfaatan sarpras dalam penguasaan teknologi |
| O3 | Kerjasama dengan berbagai stakeholders maupun instansi vertikal dalam menjaga kondusifitas daerah | S2,S3, dengan O3 | Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders maupun instansi vertikal dalam menjaga kondusifitas daerah | W3 dengan O3 | Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders maupun instansi vertikal dalam menjaga kondusifitas daerah |
| Threats (T) | | | S-T | | W-T |
| T1 | Populasi penduduk yang cukup tinggi di Kota Pematang Siantar yang multikultural, sehingga menimbulkan potensi konflik di masyarakat | S1 dengan T1 | Mengoptimalkan peran Bakesbangpol dalam menjaga integrasi bangsa melalui pembinaan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang multikultural | W3 dengan T1 | Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders maupun instansi vertikal dalam menjaga kerukunan antar umat beragama |

| | | | | | |
|----|---|------------------|---|------------------|--|
| T2 | Degradasi nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di masyarakat karena pengaruh ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila | S1 dengan T2 | Mengoptimalkan peran Bakesbangpol dalam membina dan meningkatkan pemahaman kebangsaan, persatuan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di masyarakat | W3 dengan T2 | Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders maupun instansi vertikal dalam menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila |
| T3 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat | S2, S3 dengan T3 | Mengoptimalkan kemampuan SDM dan sarpras untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi | W1, W2 dengan T3 | Meningkatkan kompetensi SDM untuk penguasaan perkembangan teknologi informasi dan dukungan dana untuk pengoptimalan penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol |

Adapun Strategi dan Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel T.C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bakesbangpol Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

| Misi 1 : Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas. | | | |
|--|---|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa | 1.1.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.1.1.1 Optimalisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di masyarakat; |
| | | | 1.1.1.2 Optimalisasi pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan kehidupan berdemokrasi; |
| | | | 1.1.1.3 Optimalisasi tingkat Kewaspadaan Dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya potensi konflik sosial. |
| | | 1.1.2 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi horizontal maupun vertikal dalam menjaga kerukunan dan kondusifitas daerah | 1.1.2.1 Peningkatan Koordinasi dalam Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; |
| | | | 1.1.2.2 Peningkatan Koordinasi dalam Politik Dalam Negeri; |
| | | | 1.1.2.3 Peningkatan Koordinasi dalam Bidang Penanganan Konflik dan |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|--|
| Misi 1 : Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | | Kewaspadaan Nasional; 1.1.2.4 Peningkatan Koordinasi dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022-2027 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

Rencana Strategis (RENSTRA)
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

| Tujuan | Sasaran | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Renstra (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2027 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab |
|--|---|---|--|--------|--|---|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2027 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| Terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat | | | Angka Konflik SARA | Angka | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa | | Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rasio | 300 org /7,5 % | 700 org /17,5 % | | 750 org /18,75 % | | 800 org /20 % | | 850 org /21,25 % | | 900 org /22,50 % | | 900 org /22,50 % | | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan per 100.000 penduduk | Rasio | 700/17.5 | 700/17.5 | 301.000.000 | 750/18.75 | 304.010.000 | 800/20 | 307.050.100 | 850/21.25 | 310.120.601 | 900/22.5 | 313.221.807 | 900/22.5 | 1.535.402.508 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Persen | 80% | 80% | 301.000.000 | 85% | 304.010.000 | 90% | 307.050.100 | 95% | 310.120.601 | 95% | 313.221.807 | 95% | 1.535.402.506 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dok | - | - | - | 1 dok | 5.500.000 | 1 dok | 5.555.000 | 1 dok | 5.610.550 | 1 dok | 5.666.656 | 1 dok | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kerbangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | orang | 200 orang | 200 orang | 138.546.843 | 200 orang | 139.932.311 | 200 orang | 141.331.635 | 200 orang | 142.744.951 | 200 orang | 144.172.400 | 200 orang | 706.728.140 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kerbangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | orang | 420 orang | 420 orang | 117.352.041 | 420 orang | 113.025.561 | 420 orang | 114.155.817 | 420 orang | 115.297.375 | 420 orang | 116.450.349 | 420 orang | 576.281.142 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|---|
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kerbangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | orang | 1 00 oamg | 1 00 oamg | 10.000.000 | 1 00 oamg | 10.100.000 | 1 00 oamg | 10.201.000 | 1 00 oamg | 10.303.010 | 1 00 oamg | 10.406.040 | 1 00 oamg | 51.010.050 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | orang | 50 orang | 50 orang | 5.000.000 | 50 orang | 5.050.000 | 50 orang | 5.100.500 | 50 orang | 5.151.505 | 50 orang | 5.203.020 | 50 orang | 25.505.025 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | orang | 60 orang | 60 orang | 5.000.000 | 60 orang | 5.050.000 | 60 orang | 5.100.500 | 60 orang | 5.151.505 | 60 orang | 5.203.020 | 60 orang | 25.505.025 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | keluarga | 100 keluarga | 100 keluarga | 25.101.116 | 100 keluarga | 25.352.127 | 100 keluarga | 25.605.648 | 100 keluarga | 25.861.705 | 100 keluarga | 26.120.322 | 100 keluarga | 128.040.918 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat terhadap Pendidikan Politik | Persen | 70% | 70% | 947.431.257 | 80% | 956.905.570 | 85% | 966.474.625 | 90% | 976.139.372 | 95% | 985.900.765 | 95% | 4.832.851.589 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi | Persen | 70% | 70% | 947.431.257 | 80% | 956.905.570 | 85% | 966.474.625 | 90% | 976.139.372 | 95% | 985.900.765 | 95% | 4.832.851.589 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | dok | - | - | - | 1 dok | 5.500.000 | 1 dok | 5.555.000 | 1 dok | 5.610.550 | 1 dok | 5.666.656 | 1 dok | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | orang | 90.000 orang | 90.000 orang | 45.592.196 | 90.000 orang | 40.548.118 | 90.000 orang | 40.953.599 | 90.000 orang | 41.363.135 | 90.000 orang | 41.776.767 | 90.000 orang | 210.233.815 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | orang | 100 orang | 100 orang | 46.217.804 | 200 orang | 46.679.982 | 200 orang | 47.146.782 | 200 orang | 47.618.250 | 200 orang | 48.094.432 | 200 orang | 235.757.250 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | orang | 8 orang | 8 orang | 851.121.257 | 10 orang | 859.632.470 | 10 orang | 868.228.794 | 10 orang | 876.911.082 | 10 orang | 885.680.193 | 10 orang | 4.341.573.796 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 16 Lap | 16 Lap | 4.500.000 | 11 Lap | 4.545.000 | 11 Lap | 4.590.450 | 11 Lap | 4.636.355 | 11 Lap | 4.682.718 | 11 Lap | 22.954.523 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Kasus atau Kejadian Potensi Konflik Sosial yang Ditangani | Persen | 70% | 70% | 260.976.220 | 75% | 263.585.982 | 80% | 266.221.842 | 85% | 268.884.060 | 90% | 271.572.901 | 90% | 1.331.241.006 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Penyusunan Bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD | Persen | 70% | 70% | 260.976.220 | 75% | 263.585.982 | 80% | 266.221.842 | 85% | 268.884.060 | 90% | 271.572.901 | 90% | 1.331.241.004 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Dok | | | | 1 dok | 5.500.000 | 1 dok | 5.555.000 | 1 dok | 5.610.550 | 1 dok | 5.666.656 | 1 dok | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|---|
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah | orang | 35 orang | 35 orang | 75.000.000 | 35 orang | 75.750.000 | 35 orang | 76.507.500 | 35 orang | 77.272.575 | 35 orang | 78.045.301 | 35 orang | 382.575.376 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | orang | 25 orang | 25 orang | 151.803.931 | 25 orang | 147.821.970 | 25 orang | 149.300.190 | 25 orang | 150.793.192 | 25 orang | 152.301.124 | 25 orang | 752.020.406 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | orang | 50 orang | 50 orang | 18.813.042 | 50 orang | 19.001.172 | 50 orang | 19.191.184 | 50 orang | 19.383.096 | 50 orang | 19.576.927 | 50 orang | 95.965.421 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | orang | 35 orang | 35 orang | 15.359.247 | 35 orang | 15.512.839 | 35 orang | 15.667.968 | 35 orang | 15.824.648 | 35 orang | 15.982.894 | 35 orang | 78.347.596 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persen | 80% | 80% | 41.000.000 | 85% | 41.410.000 | 90% | 41.824.100 | 95% | 42.242.341 | 95% | 42.664.764 | 95% | 209.141.205 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | Cakupan Pembinaan Omas | Persen | 80% | 80% | 41.000.000 | 85% | 41.410.000 | 90% | 41.824.100 | 95% | 42.242.341 | 95% | 42.664.764 | 95% | 209.141.205 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|---|
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dok | | | | 1 dok | 5.500.000 | 1 dok | 5.555.000 | 1 dok | 5.610.550 | 1 dok | 5.666.656 | 1 dok | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | orang | 100 orang | 100 orang | 31.000.000 | 100 orang | 25.810.000 | 100 orang | 26.068.100 | 100 orang | 26.328.781 | 100 orang | 26.592.069 | 100 orang | 135.798.950 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 72 lap | 72 lap | 10.000.000 | 72 lap | 10.100.000 | 72 lap | 10.201.000 | 72 lap | 10.303.010 | 72 lap | 10.406.040 | 72 lap | 51.010.050 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA | Persentase Penanganan Konflik SARA | Persen | 80% | 80% | 277.236.282 | 85% | 280.008.645 | 90% | 282.808.731 | 95% | 285.636.819 | 95% | 288.493.187 | 95% | 1.414.183.663 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya | FKUB Aktif | Persen | 80% | 80% | 277.236.282 | 85% | 280.008.645 | 90% | 282.808.731 | 95% | 285.636.819 | 95% | 288.493.187 | 95% | 1.414.183.664 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dok | | | | 1 dok | 5.500.000 | 1 dok | 5.555.000 | 1 dok | 5.610.550 | 1 dok | 5.666.656 | 1 dok | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 500 orang | 500 orang | 46.885.184 | 500 orang | 47.354.036 | 500 orang | 47.827.576 | 500 orang | 48.305.852 | 500 orang | 48.788.910 | 500 orang | 239.161.558 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 180 orang | 180 orang | 140.218.456 | 180 orang | 130.620.641 | 180 orang | 131.926.847 | 180 orang | 133.246.116 | 180 orang | 134.578.577 | 180 orang | 670.590.637 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 250 orang | 250 orang | 28.412.878 | 250 orang | 28.697.007 | 250 orang | 28.983.977 | 250 orang | 29.273.817 | 250 orang | 29.566.555 | 250 orang | 144.934.233 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 150 orang | 150 orang | 42.083.464 | 150 orang | 42.504.299 | 150 orang | 42.929.342 | 150 orang | 43.358.635 | 150 orang | 43.792.221 | 150 orang | 214.667.961 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 30 orang | 30 orang | 9.282.692 | 30 orang | 9.375.519 | 30 orang | 9.469.274 | 30 orang | 9.563.967 | 30 orang | 9.659.607 | 30 orang | 47.351.058 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | orang | 30 orang | 30 orang | 10.353.608 | 30 orang | 10.457.144 | 30 orang | 10.561.716 | 30 orang | 10.667.333 | 35 orang | 10.774.006 | 35 orang | 52.813.806 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 4 Lap | - | - | 4 Lap | 5.500.000 | 4 Lap | 5.555.000 | 4 Lap | 5.610.550 | 4 Lap | 5.666.656 | 4 Lap | 22.332.206 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Capaian AKIP Perangkat Daerah | Predikat | C | CC | 4.574.373.540 | B | 4.620.117.275 | B | 4.666.318.448 | B | 4.712.981.633 | B | 4.760.111.449 | B | 23.333.902.345 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dok | 6 dok | 6 dok | 18.388.657 | 6 dok | 18.572.544 | 6 dok | 18.758.269 | 6 dok | 18.945.852 | 6 dok | 19.135.310 | 6 dok | 93.800.631 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dok | 2 dok | 2 dok | 7.388.657 | 2 dok | 7.462.544 | 2 dok | 7.537.169 | 2 dok | 7.612.541 | 2 dok | 7.688.666 | 2 dok | 37.689.576 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 Lap | 4 Lap | 11.000.000 | 4 Lap | 11.110.000 | 4 Lap | 11.221.100 | 4 Lap | 11.333.311 | 4 Lap | 11.446.644 | 4 Lap | 56.111.055 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | orang/ bln | 23 orang/ bln | 23 orang/ bln | 3.693.705.499 | 23 orang/ bln | 3.730.642.554 | 23 orang/ bln | 3.767.948.980 | 23 orang/ bln | 3.805.628.469 | 23 orang/ bln | 3.843.684.754 | 23 orang/ bln | 18.841.610.256 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/ bln | 23 orang/ bln | 23 orang/ bln | 3.693.705.499 | 23 orang/ bln | 3.730.642.554 | 23 orang/ bln | 3.767.948.980 | 23 orang/ bln | 3.805.628.469 | 23 orang/ bln | 3.843.684.754 | 23 orang/ bln | 18.841.610.256 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 27 lap | 27 lap | 250.765.760 | 27 lap | 253.273.418 | 27 lap | 255.806.152 | 27 lap | 258.364.213 | 27 lap | 260.947.855 | 27 lap | 1.279.157.398 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 lap | 3 lap | 3.148.200 | 3 lap | 3.179.682 | 3 lap | 3.211.479 | 3 lap | 3.243.594 | 3 lap | 3.276.030 | 3 lap | 16.058.984 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 lap | 12 lap | 51.886.560 | 12 lap | 52.405.426 | 12 lap | 52.929.480 | 12 lap | 53.458.775 | 12 lap | 53.993.362 | 12 lap | 264.673.603 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 lap | 12 lap | 195.731.000 | 12 lap | 197.688.310 | 12 lap | 199.665.193 | 12 lap | 201.661.845 | 12 lap | 203.678.463 | 12 lap | 998.424.812 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Persen | 100% | 100% | 407.120.872 | 100% | 411.192.081 | 100% | 415.304.002 | 100% | 419.457.042 | 100% | 423.651.612 | 100% | 2.076.725.608 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket | 49.758.190 | 1 Paket | 50.255.772 | 1 Paket | 50.758.330 | 1 Paket | 51.265.913 | 1 Paket | 51.778.572 | 1 Paket | 253.816.776 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket | 28.510.543 | 1 Paket | 28.795.648 | 1 Paket | 29.083.605 | 1 Paket | 29.374.441 | 1 Paket | 29.668.185 | 1 Paket | 145.432.423 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket | 30.096.000 | 1 Paket | 30.396.960 | 1 Paket | 30.700.930 | 1 Paket | 31.007.939 | 1 Paket | 31.318.018 | 1 Paket | 153.519.847 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 Paket | 1 Paket | 52.026.139 | 1 Paket | 52.546.400 | 1 Paket | 53.071.864 | 1 Paket | 53.602.583 | 1 Paket | 54.138.609 | 1 Paket | 265.385.596 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 144 lap | 144 lap | 246.730.000 | 144 lap | 249.197.300 | 144 lap | 251.689.273 | 144 lap | 254.206.166 | 144 lap | 256.748.227 | 144 lap | 1.258.570.966 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------------------------|
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 35 unit | 35 unit | 77.772.752 | 39 unit | 78.550.480 | 39 unit | 79.335.984 | 39 unit | 80.129.344 | 39 unit | 80.930.638 | 39 unit | 396.719.198 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 1 unit | 1 unit | 7.500.000 | 5 unit | 7.575.000 | 5 unit | 7.650.750 | 5 unit | 7.727.258 | 5 unit | 7.804.530 | 5 unit | 38.257.538 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 unit | 4 unit | 60.000.000 | 4 unit | 60.600.000 | 4 unit | 61.206.000 | 4 unit | 61.818.060 | 4 unit | 62.436.241 | 4 unit | 306.060.301 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 30 unit | 30 unit | 10.272.752 | 30 unit | 10.375.480 | 30 unit | 10.479.234 | 30 unit | 10.584.027 | 30 unit | 10.689.867 | 30 unit | 52.401.359 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | 40 unit | 40 unit | 126.620.000 | 40 unit | 127.886.200 | 40 unit | 129.165.062 | 40 unit | 130.456.713 | 40 unit | 131.761.280 | 40 unit | 645.889.254 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 6 unit | 6 unit | 54.720.000 | 6 unit | 55.267.200 | 6 unit | 55.819.872 | 6 unit | 56.378.071 | 6 unit | 56.941.851 | 6 unit | 279.126.994 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 33 Unit | 33 Unit | 50.000.000 | 33 Unit | 50.500.000 | 33 Unit | 51.005.000 | 33 Unit | 51.515.050 | 33 Unit | 52.030.201 | 33 Unit | 255.050.251 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 unit | 1 unit | 21.900.000 | 1 unit | 22.119.000 | 1 unit | 22.340.190 | 1 unit | 22.563.592 | 1 unit | 22.789.228 | 1 unit | 111.712.010 | Kesbangpol Kota Pematang Siantar |
| | | | | | | TOTAL | 6.402.017.299 | | 6.466.037.472 | | 6.530.697.847 | | 6.596.004.825 | | 6.661.964.873 | | 32.656.722.316 | Kesbangpol Kota |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Indikator Kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Permatang Siantar Tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut :

Tabel T.C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD (2022) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| | | TAHUN 0 | Tahun 1 (2023) | Tahun 2 (2024) | Tahun 3 (2025) | Tahun 4 (2026) | Tahun 5 (2027) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD | | | | | | | |
| 1. | Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 300 orang /7,5% | 700 orang /17,5 % | 750 orang /18,75 % | 800 orang /20 % | 850 orang /21,25 % | 900 orang /22,50 % | 900 orang /22,50 % |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Kunci | Alasan Pemilihan Indikator | Formula/Rumus Perhitungan Capaian IKU | Sumber Data |
|-----|---|--|---|--|--------------|
| 1. | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa | Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup masyarakat serta sarana pemersatu bangsa. | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mengikuti penguatan ideologi}}{\text{Jumlah 100.000 penduduk (10\% dari jumlah pelajar SMP dan SMA 40.000 orang)}} \times 100\%$ | Bakesbangpol |

BAB VIII

PENUTUP

Seiring dengan peningkatan kualitas SDM sebagai suatu hasil pembangunan selama ini, maka tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga akan selalu meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah harus dapat menyusun suatu perencanaan yang akurat. Bentuk perencanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Renstra. Penyusunan Renstra ini juga dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntabilitas sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar pelaksanaan pemerintahan lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar ini adalah merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berlaku untuk masa 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022-2027. Dokumen ini disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan administrasi pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang baik.

Rencana Strategis ini disusun dengan mengikuti aturan yang berlaku. Sebaik apapun suatu rencana disusun tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan secara konsisten, oleh karena itu diperlukan komitmen bersama dalam pelaksanaannya agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat diwujudkan secara optimal.

Pematang Siantar,

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA PEMATANG SIANTAR,**



SOEFIE M. SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197704151996122001